



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pid.Sus /2023/PN Sgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Ariani Sulistiawati als Arin Binti Paidi;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Desember 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk, Jatisari RT: 027, RW: 000, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ariani Sulistiawati als Arin Binti Paidi ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- ( Enam Ratus ribu rupiah ) dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska  
***Dirampas untuk negara.***
  - 1 ( Satu ) buah dompet Warna hitam  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan, dimana terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **mendapat pesanan barang Obat keras /Daftar G** melalui media sosial Whatapps di handphonenya dari JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCI
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **menemui JOKO SANTOSO** Alias JEKEK bin WITO di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen **dengan maksud membeli barang Obat keras /Daftar G**, dimana saat itu selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menerima dari JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **barang Obat keras /Daftar G** berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCI

dan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli), **padahal terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI mengetahui dan menyadari, terdakwa ARIANI**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



**SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** langsung menemui **JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO** di rumahnya di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen dengan maksud mengantarkan barang berupa **Obat keras /Daftar G pesanan** **JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO**, dan setelah bertemu dengan **JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO** selanjutnya terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** menyerahkan kepada **JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO**, barang **Obat keras /Daftar G** berupa :

- 20 (dua puluh) box **TRIHENOPHENIDYL**
- 4(empat) box **TRAMADOL HCI**

dan setelah menerima barang tersebut, selanjutnya **JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO** menyerahkan uang kepada terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** sebesar Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** kembali menemui **JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO**, kemudian terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** menyerahkan uang kepada **JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO** sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian **Obat keras /Daftar G** dari **JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO**, sehingga atas penjualan **Obat keras /Daftar G** berupa :

- 20 (dua puluh) box **TRIHENOPHENIDYL**
- 4(empat) box **TRAMADOL HCI**

Kepada **JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO**, maka terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagiannya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi dari Uang hasil penjualannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 19.40 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI ketika terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sedang berada di rumahnya di Dk. Jatisari RT 027/RW 000 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berikut barang bukti berupa:

1. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau toska

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg
2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg
3. BB-6027/2022/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet.
4. BB-6028/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa JATMIKO ARIF NUGROHO Alias NUGROHO Alias ARIF Bin WARJANTO.**

**Dengan Kesimpulan :**

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6025/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan BB-6027/2022/NPF berupa tablet berwarna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**.
2. BB-6026/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**
3. BB-6028/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-6025/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg.
2. BB-6026/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg.
3. BB-6027/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo Y.
4. BB-6028/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

Perbuatan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah **telah**

*Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **mendapat pesanan barang Obat keras /Daftar G** melalui media sosial Whatapps di handphonenya dari JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCI
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **menemui** JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen **dengan maksud membeli barang Obat keras /Daftar G**, dimana saat itu selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menerima dari JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **barang Obat keras /Daftar G** berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCI
- dan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli), **padahal terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI mengetahui dan menyadari, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan** berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCI
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI langsung **menemui** JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO di rumahnya di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen **dengan maksud mengantarkan barang berupa Obat keras /Daftar G pesanan** JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO, dan



setelah bertemu dengan JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menyerahkan kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO, barang Obat keras /Daftar G berupa :

- 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
- 4(empat) box TRAMADOL HCI

dan setelah menerima barang tersebut, selanjutnya JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO menyerahkan uang kepada terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sebesar Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI kembali menemui JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, kemudian terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menyerahkan uang kepada JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian Obat keras /Daftar G dari JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, sehingga atas penjualan Obat keras /Daftar G berupa :

- 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
- 4(empat) box TRAMADOL HCI

Kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO, maka terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya sebagiannya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi dari Uang hasil penjualannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 19.40 WIB, yang wajib mengetahui perbuatan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI, sehingga kemudian yang wajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI ketika terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sedang berada di rumahnya di Dk. Jatisari RT 027/RW 000 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang wajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berikut barang bukti berupa:

1. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau tosca
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg
  2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg
  3. BB-6027/2022/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet.
  4. BB-6028/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa JATMIKO ARIF NUGROHO Alias NUGROHO Alias ARIF Bin WARJIANTO.**

#### **Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6025/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan BB-6027/2022/NPF berupa tablet berwarna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G.**
2. BB-6026/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**
3. BB-6028/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-6025/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg.
2. BB-6026/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg.
3. BB-6027/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo Y.
4. BB-6028/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRAMASTHA BIRAWA AJI, S.H**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumah Bapak PAIDI (Bapak Tsk) alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen dan saya melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan saksi ENDRO SUJITO, S.H. bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen.
  - Bahwa saksi yang menangkap tersangka ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI, Alamat : Dk, Jatisari RT: 027, RW: 000, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen. terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI, pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah), 1 ( Satu ) buah dompet Warna hitam, dan 1 ( Satu ) buah Hp merk Redmi warna hijau toska. Kemudian terhadap barang bukti yang di ketemukan tersebut di akui adalah milik ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI.
  - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa: Uang hasil penjualan sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu kepada saksi tersebut diatas, adalah barang bukti yang saya temukan dan saya amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut saksi dengan ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI saya tidak kenal.
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi ENDRO SUJITO,.S.H. serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI sedang berada di rumah miliknya sendiri.
- Bahwa proses penangkapan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya Sdr. ENDRO SUJITO,.S.H serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap tersangka JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO (dalam berkas perkara terpisah). Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumahnya alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen. sebelumnya Pada hari sabtu tanggal 12 November 2022, sekira pukul 18.20 wib saya bersama anggota ops nal sat narkoba polres Sragen telah berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama tersangka JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO alamat Dk Karang RT 21, Rw: 07, Mojokerto, Kedawung, Sragen, kemudian setelah kita geledah di ketemuan barang berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL serta TRAMADOL HCI kemudian setelah kita introgasi bahwa obat obatan jenis tersebut di dapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI, alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen, setelah itu saya bersama Sdr. ENDRO SUJITO,.S.H serta team ops nal Sat Narkoba Polres Sragen menuju alamat rumah ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI, yang beralamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen, kemudian setelah sampai rumah tersebut kita lakukan penggrebekan dan dapat kita amankan tersangka ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian saya Sdr.BRAMASTHA BIRAWA AJI,.S.H. memanggil salah satu ketua Rt Setempat, kemudian setelah datang Sdr. ENDRO

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUJITO,.S.H menjelaskan bahwa tujuan memanggil ketua rt setempat untuk datang kesini yaitu untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI karena telah di curigai mengedarkan obat obatan tanpa ijin edar, setelah itu saya melakukan proses penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI dapat di ketemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet Warna hitam, dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau tosca. Kemudian setelah di ketemukan barang tersebut Sdr. ENDRO SUJITO,.S.H melakukan introgasi terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI dengan di saksikan ketua rt setempat tersebut. “ini uang milik siapa? Kemudian di jawab oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI “milik saya pak? Kemudian di tanya lagi “kamu mendapatkan uang tersebut dari mana? Kemudian di jawab oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI “dari JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO pak” kemudian setelah itu ditanya lagi “uang untuk apa? Kemudian di jawab oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN “karena JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO telah membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL serta TRAMADOL HCI dari saya pak”.kemudian di tanya lagi “apakah kamu mempunyai surat ijin terkait saudara menjual obat jenis tersebut? Kemudian di jawab oleh Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI “tidak punya pak”. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI di bawa ke kantor sat narkoba polres sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap tersangka Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI tersebut saya bertugas, menangkap, melakukan penggeledahan, dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut yang diamankan dari Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian Sdr. ENDRO SUJITO,.S.H menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJANTO tidak dapat menunjukan atau tidak punya.

2. Saksi **ENDRO SUJITO, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumah Bapak PAIDI (Bapak Tsk) alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen dan saya melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan saya Sdr. BRAMASTHA BIRAWA AJI,.S.H. bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen.
  - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa: Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet Warna hitam, dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska.
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu kepada saya tersebut diatas, adalah barang bukti yang saya temukan dan saya amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI.
  - Bahwa sebelumnya kejadian penangkapan tersebut saya dengan ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI saya tidak kenal.
  - Bahwa saksi menjelaskan sewaktu saya dan rekan saya Sdr. BRAMASTHA BIRAWA AJI,.S.H. serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI sedang berada di rumah miliknya sendiri.
  - Bahwa proses penangkapan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya Sdr. BRAMASTHA BIRAWA AJI,.S.H. serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen terhadap Terdakwa Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJANTO. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumah Bapak PAIDI (Bapak Tsk) alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen. sebelumnya Pada hari sabtu tanggal 12 November 2022, sekira pukul 18.20 wib saya bersama anggota opsnal sat narkoba polres Sragen telah berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Sdr. JATMIKO

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO alamat Dk Karang RT 21, Rw: 07, Mojokerto, Kedawung, Sragen, kemudian setelah kita geledah di ketemukan barang berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL serta TRAMADOL HCI kemudian setelah kita interogasi bahwa obat obatan jenis tersebut di dapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI, alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen, setelah itu saya bersama Sdr.BRAMASTHA BIRAWA AJI,.S.H serta team ops nal Sat Narkoba Polres Sragen menuju alamat rumah ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI, yang beralamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, kemudian setelah sampai rumah tersebut kita lakukan penggebrekan dan dapat kita amankan seorang perempuan yang mengaku bernama ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian Sdr.BRAMASTHA BIRAWA AJI,.S.H. memanggil salah satu ketua Rt Setempat, kemudian setelah datang saya menjelaskan bahwa tujuan saya memanggil ketua rt setempat untuk datang kesini yaitu untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI karena telah di curigai mengedarkan obat obatan tanpa ijin edar, setelah itu saya melakukan proses penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI dapat di ketemukan barang bukti berupa : Sebanyak Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet Warna hitam, dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska. Kemudian setelah di ketemukan barang tersebut saya melakukan interogasi terhadap ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI dengan di saksikan ketua rt setempat tersebut. "ini uang milik siapa? Kemudian di jawab oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI "milik saya pak? Kemudian saya tanya lagi "kamu mendapatkan uang tersebut dari mana? Kemudian di jawab oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI "dari JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO pak" kemudian setelah itu saya tanya lagi "uang untuk apa? Kemudian di jawab oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN "karena JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO telah membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL serta TRAMADOL HCI dari saya pak".kemudian saya tanya lagi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah kamu mempunyai surat ijin terkait saudara menjual obat jenis tersebut? Kemudian di jawab oleh Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI “tidak punya pak”. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI di bawa ke kantor sat narkoba polres sragen untuk di lakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI tersebut saya bertugas, menangkap, melakukan penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut yang diamankan dari Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian saya menanyakan mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan R.I maupun Menteri Kesehatan R.I atau instansi terkait lainnya mengenai kepemilikan barang tersebut tetapi Terdakwa Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIANTO tidak dapat menunjukan atau tidak punya.

3. Saksi **JOKO SANTOSO Als JEKEK Anak dari WITO SUMARNO**, dibawah sumpah didepan persidaangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kedapatan melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan perkara tindak kejahatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan tepatnya di Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen.
- Bahwa Saksi di tangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen dan yang menangkap Saksi adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen.
- Bahwa pada saat di tangkap Saksi sehabis mandi akan ganti baju dan barang bukti yang di ketemukan dan di sita oleh petugas berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 100 ( seratus ) Butir, Obat

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 (satu) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 (Enam) butir, 1 (Satu) Buah hp merk VIVO warna hitam, Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan Satu buah dompet warna coklat. Dan benar barang – barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri.

- Bahwa petugas menemukan Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 100 (seratus) Butir di pinggir jalan dekat dengan Saksi sedangkan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 (satu) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 (Enam) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) di temukan petugas di dalam Satu buah dompet warna coklat milik Saksi sendiri.
- Bahwa tujuan Saksi membawa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 100 (seratus) Butir, yaitu untuk Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI agar Saksi mendapatkan keuntungan dan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 (satu) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 (Enam) butir untuk Saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 100 (seratus) Butir, tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.IWOK Alamat Kec.Dawung, Kab.Sragen dengan harga Total Rp.114.000,- (Seratus empat belas ribu rupiah). Kemudian untuk Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 (satu) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 (enam) butir Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.BUDI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenal Sdr.IWOK sejak empat tahun yang lalu pada saat Saksi main di daerah kedawung sedangkan Saksi kenal Sdr.BUDI Sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
- Bahwa pada bulan September 2022 untuk harinya Saksi lupa Sdr.IWOK mengirimkan pesan melalui wasaaap pribadi Saksi dan seingat Saksi isi chatnya sebagai berikut : “mau kerja sama Saksi tidak? Kemudian Saksi jawab “Ih aman tidak wok? Kemudian di jawab oleh Sdr.IWOK “Aman” kemudian setelah itu Saksi di suruh ke rumah Sdr.IWOK di daerah kec.Kedawung, Kab.Sragen kemudian selah sampai Sdr.IWOK bilang ke Saksi ‘untuk membantu menjualkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistim per 100 (seratus) butir TRIHEXYPHENIDYL Saksi setor ke Sdr.IWOK uang sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah ) sedangkan untuk yang 100 (Seratus) butir TRAMADOL HCI Saksi setor ke Sdr.IWOK uang sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Saksi jawab “mau” kemudian Sdr.IWOK memberikan Saksi obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2000 ( dua ribu ) butir dan Obat jenis TRAMADOL HCI sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir kemudian setelah itu obat tersebut Saksi bawa dan Saksi kasih uang senilai Rp.4.380,000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut di terima oleh Sdr.IWOK kemudian obat jenis tersebut kemudian Saksi bawa pulang ke rumah Saksi.

- Bahwa pada bulan September 2022 untuk harinya Saksi lupa, pada saat Saksi nongkrong di waduk botok kebetulan Sdr.BUDI juga di situ setelah itu Saksi bilang ke budi bahwa ingin membeli obat alusan, kemudian Saksi di kasih obat jenis ATARAX sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir obat jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi kasihkan ke Sdr.BUDI dan kemudian Sdr.BUDI kasihkan obat jenis tersebut kepada Saksi.
- Bahwa tujuan Saksi membeli Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dari Sdr.IWOK yaitu untuk Saksi jual kembali agar Saksi mendapatkan keuntungan. Sedangkan ALPRAZOLAM ATARAX dari Sdr.BUDI tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri supaya badan Saksi terasa ringan dan tidak mudah capek.
- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi yang telah membeli obat dari Saksi adalah : ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI alamat : Dk, Jatisari RT: 027, RW: 000, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.30 wib Saksi menghubungi Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI melalui pesan wassaap dan isi chatnya sebagai berikut “ dimana? Kemudian Saksi balas “di rumah langsung rene wae” setelah itu sekira pukul 13.30 wib Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sambirejo, Kab. Sragen dengan di antar oleh Pacarnya yang bernama Sdr.NIKO, kemudian setelah sampai Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI bilang “jukung barang,e 20 box TRIHEXYPHENIDYL dan 4 box tramadol” kemudian setelah itu Saksi ambilkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 20 box dan tramadol sebanyak 4 box, kemudian setelah itu Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI tanya “ ini total hargane piro” kemudian Saksi jawab “Total semuanya Rp.3.880.000,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu di jawab oleh Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI “duit e nanti mas nek wis di bayar pembeline” kemudian Saksi jawab “ya gak apa apa” kemudian setelah itu Sdr. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI membawa obat jenis tersebut dengan jumlah tersebut di atas”.

- Bahwa seingat Saksi Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI kepada Saksi sudah sebanyak 3 (Tiga) kali.
- Bahwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya seharga 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Saksi jual kembali per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan Saksi yaitu Rp.10.000,- (Sepuluh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Obat jenis TRAMADOL HCI Saksi beli per 50 (Lima puluh) butir dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi jual kembali per 50 (Lima puluh) butirnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan Saksi adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mengkonsumsi obat obatan jenis tersebut dan Saksi mengkonsumsi obat jenis tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama Sdr.YOGA kemudian Saksi mendapatkan telpon wasaap dari Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI “bahwa ingin pesan 1 (satu) box lagi” kemudian Saksi jawab iya cod/ketemuan di jembatan bongo daerah kec.Kedawung, kemudian setelah itu Saksi mengajak Sdr. SETYA YOGA PRATAMA untuk menemani Saksi mengantarkan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn





obat pesanan Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian setelah itu kami berangkat dan setelah tiba di lokasi dekat dengan jembatan tersebut bertempat Pinggir jalan alamat: Sendang Mulyo Rt 26, Bendungan, Kedawung, Sragen kemudian Saksi turun dari sepeda motor milik SETYA YOGA PRATAMA kemudian setelah itu tiba tiba Saksi di datangi oleh beberapa orang laki laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga dan setelah salah satu warga setempat datang petugas menjelaskan kepada warga tersebut bahwa tujuan di suruh kesini ialah untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi, kemudian setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan setelah di geledah petugas menemukan barang bukti : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 100 (seratus) Butir di pinggir jalan dekat dengan Saksi yang sebelumnya obat tersebut Saksi jatuhkan ke bawah sedangkan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 (satu) Butir, Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 (Enam) butir serta Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) di temukan petugas di dalam Satu buah dompet warna coklat milik Saksi sendiri kemudian setelah itu petugas menginterogasi Saksi sambil menunjukan barang barang bukti tersebut dan dengan di saksi salah satu warga setempat. "ini milik siapa ? kemudian Saksi jawab milik Saksi pak" kemudian petugas bertanya lagi "dari mana kamu mendapatkan obat tersebut? Kemudian Saksi jawab "Saksi mendapatkan obat jenis tersebut dengan cara membeli dari Sdr.IWOK pak". Kemudian setelah itu Saksi beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukan barang berupa:
  1. Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 100 (seratus) Butir
  2. Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 1 (satu) Butir
  3. Obat jenis ATARAX Sebanyak 6 (Enam) butir
  4. 1 ( Satu ) Buah hp merk VIVO warna hitam
  5. Uang tunai senilai Rp.1.710.000,- (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
  6. Satu buah dompet warna coklat



4. Saksi **JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Anak dari WARJANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah kedapatan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi pada Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.20 Wib bertempat di rumah Bpk WARJANTO (Bapak kandung saya) Almt: Dk Karang RT 21, Rw: 07, Mojokerto, Kedawung, Sragen.
  - Bahwa Saksi di tangkap oleh petugas pada Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.20 Wib bertempat di rumah Bpk WARJANTO (Bapak kandung saya) Almt: Dk Karang RT 21, Rw: 07, Mojokerto, Kedawung, Sragen dan yang menangkap saya adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen.
  - Bahwa pada saat di tangkap saya sehabis mandi akan ganti baju dan barang bukti yang di ketemuan dan di sita oleh petugas berupa : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 1774 ( Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat ) Butir, Obat jenis TRAMADOL HCI Sebanyak 232 (Tiga ratus tiga Puluh dua) butir, Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 (Enam Ratus Sembilan puluh), Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 (Delapan) Butir, dan 1 (Satu) Buah hp merk OPPO warna hitam. Dan benar barang – barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri.
  - Bahwa Tidak ada barang lain yang disita oleh polisi pada saat saya tertangkap.
  - Bahwa petugas menemukan Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) Butir,Obat jenis TRAMADOL HC, Sebanyak 232 (Tiga ratus tiga Puluh dua) butir, Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 (Enam Ratus Sembilan puluh), Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 (Delapan) Butir,1 (Satu) Buah hp merk OPPO warna hitam di kamar milik saya sendiri.
  - Bahwa tujuan saya membawa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat ) Butir,Obat jenis TRAMADOL HC, Sebanyak 232 (Tiga ratus tiga Puluh dua) butir, Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 (Enam Ratus Sembilan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) yaitu untuk saya jual kembali kepada teman teman saya agar saya mendapatkan keuntungan dan Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 (Delapan) Butir untuk saya konsumsi sendiri.

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) Butir, Obat jenis TRAMADOL HC, Sebanyak 232 (Tiga ratus tiga Puluh dua) butir tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI Alamat : Dk, Jatisari RT: 027, RW: 000, Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen dengan harga Total Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 (Enam Ratus Sembilan puluh) butir saya dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. ALDO Alamat : Semarang dengan harga Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 (Delapan) Butir saya dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TENG TONG Alamat : Ngadirejo, Kec. Kedawung, Kab. Sragen dengan harga Rp.180.000,- (Seratus delapan Puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan saya mengenal ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI sejak setahun yang lalu pada saat saya main di daerah kedawung.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 wib pertama saya mengirimkan pesan ke Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI (+68 821 3788 1626) dan seingat saya isi chatnya sebagai berikut: "Enek barang ora rin ? kemudian di balas oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI "enek mas. Setelah itu saya balas "sak box,e piro rin ? kemudian dibalas oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI "180.000,- sak box,e" kemudian saya balas "nek aku jukuk akeh iso midun ora regane? Kemudian di balas oleh ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI "iso mas" kemudian saya balas "aku pesen 20 box TRIHEXYPHENIDYL dan 4 Box TRAMADOL HCI" kemudian di balas oleh Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI "ya ngko tak kirim barange neng omah mu" kemudian setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 17.30 wib Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI datang kerumah saya alamat : Dk Karang RT 21, Rw: 07, Mojokerto, Kedawung, Sragen bersama

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki laki yang belum saya kenal, kemudian ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI masuk kedalam rumah saya kemudian saya temui kemudian ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI menyerahkan barang berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI yang di bungkus dengan plastic warna hitam sambil bilang ke saya “iki pesanan mu” kemudian saya jawab “yo, piro regane” kemudian di jawab oleh Sdri.ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI total harganya Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)” kemudian setelah itu saya kasih uang sejumlah tersebut kepada Sdri.ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian uang tersebut di terima langsung oleh Sdri.ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI kemudian setelah itu Sdri.ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI pulang, setelah itu obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI yang di bungkus dengan plastic warna hitam tersebut saya bawa masuk ke dalam kamar saya, dan kemudian saya hitung dan benar obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis TRAMADOL HCI Sebanyak 1000 (Seribu butir).

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 09.00 wib saya mengirimkan pesan ke nomor Sdr.ALDO +62 882 0052 68840 dan seingat saya isi chatnya sebagai berikut : “Enek barang ora do? Kemudian di balas oleh Sdr.ALDO “yo sek tak tekokne sek” kemudian saya balas “ya tak tunggu kabare” tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 wib Sdr.ALDO membalas “Ya ada mas hargane Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) “oke gak apa apa terke sampai sragen ya” kemudian dibalas oleh Sdr.ALDO “oke” kemudian pada hari rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 17.00 wib Sdr.ALDO mengirimkan sebuah pesan wassaap dan isinya “Barange wis siap, Cod waduk mbotok” kemudian saya balas “oke otw” kemudian setelah itu saya meluncur kelokasi tersebut dan setelah sampai Sdr.ALDO sudah menunggu di pinggir jalan dekat waduk botok tersebut, kemudian setelah saya hampiri kemudian Sdr.ALDO menyerahkan barang berupa Obat jenis YARINDO kepada saya, setelah itu saya serahkan uang sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di terima langusng oleh Sdr.ALDO kemudian setelah itu saya kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, dan sampai rumah Obat jenis YARINDO saya hitung berjumlah 1040 (Seribu empat puluh butir).

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.00 wib Sdr.TENGTONG +62 815 7564 7546 mengirimkan pesan ke wassaap saya, dan seingat saya isi chatnya sebagai berikut : “tebasen alprazolam gonaku” kemudian saya balas “piro”? kemudian di balas oleh Sdr.TENGTONG “sak lembar,e 100” kemudian saya balas “90 opo ora oleh? Kemudian di balas oleh Sdr.TENGTONG “yo gak opo opo” kemudian setelah itu sekira pukul 18.00 wib Sdr.TENGTONG datang kerumah saya kemudian menyerahkan obat jenis ALPRAZOLAM sebanyak 20 (dua puluh) butir kemudian saya serahkan uang sebesar Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan di terima langsung oleh Sdr.TENGTONG, setelah itu obat tersebut saya simpan di kamar milik saya.
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL HCI, YARINDO tersebut sebagai sudah terjual dan Untuk ALPRAZOLAM sebagian sudah saya konsumsi sendiri dan barang bukti yang di ketemukan oleh perugas kepolisian tersebut adalah sisanya saja.
- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut sudah habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari – hari saya.
- Bahwa orang yang telah membeli obat dari saya adalah : SYARIF HIDAYATULLAH (alamat : Dk. Mojokerto Rt.015/- , Ds. Mojokerto, Kec. Kedawung, Kab. Sragen), SUTRIS (Alamat : Kec.Kedawung, Kab.Sragen), ARI (Alamat : Kec.Kedawung , Kab.Sragen), dan SANDI (Alamat : Kec.Kedawung, Kab.Sragen).
- Bahwa Sdr SYARIF HIDAYATULLAH membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI kepada saya yaitu terakhir pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 wib dengan cara awalnya Sdr. SYARIF HIDAYATULLAH mengirimkan pesan ke wassaap pribadi saya dan menanyakan “nendi bro” kemudian saya balas “di rumah” kemudian di balas oleh SYARIF HIDAYATULLAH “ya tak mrono” kemudian tidak lama kemudian SYARIF HIDAYATULLAH datang kerumah saya setelah itu SYARIF HIDAYATULLAH “ dan bilang kepada saya “beli TRIHEXYPHENIDYL 3 (Tiga) butir dan TRAMADOL HCI 1 (satu) butir ” kemudian saya jawab “iyo bro” kemudian setelah itu saya kasihkan obat jenis

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHENYPHENIDYL sebanyak 3 (Tiga) butir dan TRAMADOL HCI sebanyak 1 (satu) butir, kemudian setelah itu Sdr. SYARIF HIDAYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya terima kemudian setelah itu Sdr. SYARIF HIDAYATULLAH pulang kerumahnya kembali. Kemudian cara saya menjual obat jenis tersebut kepada teman – teman yang lain dengan cara pertama menghubungi lewat wasssaap milik saya kemudian biasanya saya ajak cod atau ketemuan dan lokasinya saya yang menentukan dan ada juga yang langsung datang krumah saya alamat : Dk Karang RT 21, Rw: 07, Mojokerto, Kedawung, Sragen.

- Bahwa seingat saya Sdr. SYARIF HIDAYATULLAH membeli obat jenis TRIHENYPHENIDYL, TRAMADOL HCI kepada saya sudah sebanyak 3 (Tiga) kali.
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis TRIHENYPHENIDYL, TRAMADOL HCI dari Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI sudah sebanyak 3 (Tiga) kali ini. Kemudian saya mendapatkan obat jenis YARINDO dari Sdr.ALDO sudah sebanyak satu kali ini. Dan untuk obat jenis ALPRAZOLAM dari Sdr.TENGTONG Sudah sebanyak 5 (Lima) kali ini.
- Bahwa Saksi membeli obat jenis TRIHENYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya seharga 170.000,- (seratus tujuh puluh) kemudian saya jual kembali per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan saya yaitu Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Obat jenis TRAMADOL HCI saya beli per 50 (Lima puluh ) butir dengan harga Rp.270.000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) kemudian saya jual kembali per 50 (Lima puluh) butirnya dengan harga Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan saya adalah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk obat jenis YARINDO saya beli per 1040 (Seribu empat puluh) butirnya dengan harga Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian saya jual per 30 (Tiga puluh) butirnya dengan harga Rp.30.000,- (Tiga Puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan saya adalah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi obat-obatan jenis tersebut dan saya mengonsumsi obat jenis tersebut sejak 3 (Tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.20 pada saat saya sedang berada di rumah saya alamat : Dk Karang RT 21, Rw: 07, Mojokerto, Kedawung, Sragen kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga dan setelah salah satu warga setempat datang petugas menjelaskan kepada warga tersebut bahwa tujuan di suruh kesini ialah untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap saya, kemudian setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap saya dan setelah di geledah petugas menemukan barang bukti : Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) Butir, Obat jenis TRAMADOL HC, Sebanyak 232 (Tiga ratus tiga Puluh dua) butir, Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 (Enam Ratus Sembilan puluh), Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 (Delapan) Butir, 1 (Satu) Buah hp merk OPPO warna hitam di kamar milik saya, kemudian setelah itu petugas menginterogasi saya sambil menunjukan barang-barang bukti tersebut dan dengan di saksikan salah satu warga setempat. "ini milik siapa ? kemudian saya jawab milik saya pak" kemudian petugas bertanya lagi "dari mana kamu mendapatkan obat tersebut? Kemudian saya jawab "saya mendapatkan obat jenis tersebut dengan cara membeli dari Sdri. ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI pak". Kemudian setelah itu saya beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukan barang berupa:
  1. Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) Butir,
  2. Obat jenis TRAMADOL HC, Sebanyak 232 (Tiga ratus tiga Puluh dua) butir,
  3. Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 (Enam Ratus Sembilan puluh),
  4. Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 (Delapan) Butir,



5. 1 (Satu) Buah hp merk OPPO warna hitam.

Menimbang bahwa Terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Als ARIN binti PAIDI**, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap kedapatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat di dalam Rumah Bapak PAIDI alamat: Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 wib bertempat Didalam Rumah Bapak PAIDI (Bapak Terdakwa) alamat: Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen dan yang menangkap adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen.
- Bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan terhadap saya petugas menemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet Warna hitam, dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska. Dan benar barang – barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri.
- Bahwa Tidak ada barang lain yang disita oleh polisi pada saat Terdakwa tertangkap.
- Bahwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI yang sebelumnya obat tersebut saya jual kepada Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI yang Terdakwa jual ke Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO, yaitu dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO. Dk, Cengklik Rt 003/00, Ds.Sukorejo Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, NIK : 3314050108940001.
- Bahawa Terdakwa mengenal JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sejak setahun yang lalu pada saat saya main di daerah kerjo.
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.30 wib Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO mengirimkan pesan ke nomor wassaap Terdakwa dan seingat Terdakwa isi chatnya sebagai berikut “ enek chanel ora” kemudian saya balas “opo mas?”

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di balas oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO "chanel HL (TRIHXYPHENIDYL) kemudian saya balas "enak mas tapi sesok" kemudian di balas "oke, pesan 20 box TRIHXYPHENIDYL dan 4 box tramadol" setelah itu saya balas "iyo mas" kemudian setelah itu pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO melalui pesan wassaap da nisi chatnya sebagai berikut " dimana? Kemudian di balas oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO "di rumah langsung rene wae" setelah itu sekira pukul 13.00 wib saya berangkat ke rumah Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO Kec. Sambirejo, Kab. Sragen dengan di antar oleh Pacar Terdakwa yang bernama Sdr.NIKO, kemudian setelah sampai saya langsung bertemu JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO "kemudian Terdakwa bilang ke JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO "jujuk barang,e 20 box TRIHXYPHENIDYL dan 4 box tramadol" kemudian setelah itu JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO "mengambilkan obat jenis TRIHXYPHENIDYL sebanyak 20 box dan tramadol sebanyak 4 box, kemudian setelah itu Terdakwa tanya " ini total hargane piro" kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO "Total semuanya Rp.3.880.000,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa jawab "duit e nanti mas nek wis di bayar pembeline" kemudian di jawab oleh JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO "ya gak apa apa" kemudian setelah itu Terdakwa bawa obat jenis tersebut dengan jumlah tersebut di atas" dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menuju rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dengan maksud untuk mengantarkan obat jenis tersebut yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan setelah sampai Terdakwa langsung menemui JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan bilang ini pesanan mu" kemudian di jawab oleh JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO "total hargane berapa? Kemudian saya jawab "totalnya Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut Terdakwa terima Terdakwa langsung meninggalkan rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan menuju ke rumah JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO dengan tujuan untuk menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut, dan setelah sampai kemudian saya serahkan uang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.440.000,- (Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah ) dan uang tersebut di terima langsung oleh Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah bersama pasar saya yang bernama Sdr,NIKO.

- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI – dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan jenis tersebut dari Sdr. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO yaitu untuk Terdakwa jual kembali bila ada yang pesan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI kepada saya dengan tujuan agar saya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa yang telah membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI kepada Terdakwa yaitu adalah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO Terdakwa.
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.30 wib Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO mengirimkan pesan ke nomor wassaap saya dan seingat Terdakwa isi chatnya sebagai berikut “ enek chanel ora” kemudian Terdakwa balas “opo mas? Kemudian di balas oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO “chanel HL (TRIHEXYPHENIDYL) kemudian Terdakwa balas “enek mas tapi sesok” kemudian di balas “oke, pesan 20 box TRIHEXYPHENIDYL dan 4 box tramadol” setelah itu saya balas “iyo mas” kemudian pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menuju rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dengan maksud untuk mengantarkan obat jenis tersebut yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan setelah sampai Terdakwa langsung menemui JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO dan bilang ini pesanan mu” kemudian di jawab oleh JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO “total hargane berapa? Kemudian saya jawab “totalnya Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut saya terima saya langsung meninggalkan rumah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO.
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per 100 (seratus) butirnya seharga 150.000,- (seratus lima puluh) kemudian Terdakwa jual kembali per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan Terdakwa yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Obat jenis TRAMADOL HCI Terdakwa beli per 50 (Lima puluh) butir dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saya jual kembali per 50 (Lima puluh) butirnya dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan saya adalah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan tersebut uangnya untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat-obatan jenis tersebut dan Terdakwa mengonsumsi obat jenis tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.40 WIB bertempat Di dalam Rumah Bapak PAIDI (Bapak saya) alamat : Dk.Jatisari RT: 027, RW: 000 Ds.Mojokerto, Kec.Kedawung, Kab.Sragen kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga dan setelah salah satu warga setempat datang petugas menjelaskan kepada warga tersebut bahwa tujuan di suruh kesini ialah untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap saya dan setelah di geledah petugas menemukan barang bukti berupa: Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah dompet Warna hitam, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska di kamar milik Terdakwa, kemudian setelah itu petugas menginterogasi Terdakwa sambil menunjukkan barang-barang bukti tersebut dan dengan di saksi salah satu warga setempat. “ini milik siapa? kemudian Terdakwa jawab milik saya pak” kemudian petugas bertanya lagi “ini uang hasil apa? Kemudian saya jawab “dari hasil penjualan obat pak”. Kemudian setelah itu v beserta barang bukti yang di ketemukan petugas di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk di lakukan proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki / mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa foto yang terlihat adalah Sdri. JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO, orang tersebut adalah teman Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI dengan cara membeli dari JOKO SANTOSO Als JEKEK bin WITO SUMARNO tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang terlihat adalah JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO, orang tersebut adalah teman Terdakwa yang pernah membeli obat obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL HCI tersebut adalah milik Sdr. JATMIKO ARIF NUGROHO Als ARIF Bin WARJIYANTO yang sebelumnya di beli dari Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukan barang berupa:
  - a. Obat Jenis TRIHEXYPHENIDYL Sebanyak 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat ) Butir
  - b. Obat jenis TRAMADOL HC, Sebanyak 232 (Tiga ratus tiga Puluh dua) butir
  - c. Obat jenis YARINDO Sebanyak 690 (Enam Ratus Sembilan puluh), Obat jenis ALPRAZOLAM Sebanyak 8 (Delapan) Butir
  - d. 1 (Satu) Buah hp merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah dompet Warna hitam
- 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **mendapat pesanan barang Obat keras /Daftar G** melalui media sosial Whatapps di handphonenya dari JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) berupa :
  - 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
  - 4 (empat) box TRAMADOL HCI

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **menemui** JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen **dengan maksud membeli barang Obat keras /Daftar G**, dimana saat itu selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menerima dari JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **barang Obat keras /Daftar G** berupa :

- 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
- 4 (empat) box TRAMADOL HCI

dan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli), **padahal terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI mengetahui dan menyadari, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk** mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana terdakwa **ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI** juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI langsung **menemui** JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO di rumahnya di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen **dengan maksud mengantarkan barang berupa Obat keras /Daftar G pesanan** JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO, dan setelah bertemu dengan JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menyerahkan kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO, barang **Obat keras /Daftar G** berupa :

- 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
- 4(empat) box TRAMADOL HCI

dan setelah menerima barang tersebut, selanjutnya JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO menyerahkan uang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sebesar Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI kembali menemui JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, kemudian terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menyerahkan uang kepada JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian **Obat keras /Daftar G** dari JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO, sehingga atas penjualan **Obat keras /Daftar G** berupa :

- 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL
- 4(empat) box TRAMADOL HCI

Kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO, maka terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya sebagiannya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi dari Uang hasil penjualannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 19.40 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI ketika terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sedang berada di rumahnya di Dk. Jatisari RT 027/RW 000 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berikut barang bukti berupa:

1. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau toska

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg
2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg
3. BB-6027/2022/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet.
4. BB-6028/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

**Barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa JATMIKO ARIF NUGROHO Alias NUGROHO Alias ARIF Bin WARJIANTO.**

**Dengan Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6025/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan BB-6027/2022/NPF berupa tablet berwarna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G.**
2. BB-6026/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**
3. BB-6028/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dan sisa barang bukti setelah di periksa nomor :

1. BB-6025/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg.
2. BB-6026/2022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg.





3. BB-60272022/NPF sisanya berupa 19 (Sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo Y.

4. BB-6028/2022/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) tablet kemasaan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative dimana Majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk di pertimbangkan dengan mendasar pada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum untuk mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu terdakwa melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009.

#### Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Ariani Sulistiawati als Arin binti Paidi** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Ariani Sulistiawati als Arin binti Paidi** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;



*Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi.*

**Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **mendapat pesanan barang Obat keras /Daftar G** melalui media sosial Whatapps di handphonenya dari JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJIANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) berupa 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL dan 4 (empat) box TRAMADOL HCI

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI **menemui JOKO SANTOSO** Alias JEKEK bin WITO di rumahnya di Dk. Cengklik RT 003/00 Ds. Sukorejo Kec. Sambirejo Kab. Sragen **dengan maksud membeli barang Obat keras /Daftar G**, dimana saat itu selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menerima dari JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO **barang Obat keras /Daftar G** berupa 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL dan 4 (empat) box TRAMADOL HCI dan juga terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berjanji kepada JOKO SANTOSO Alias JEKEK bin WITO untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. 3.880.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual (dibayar oleh pembeli), **padahal terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI mengetahui dan menyadari, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI tidak mempunyai izin dan hak dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.**



Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI langsung **menemui** JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO di rumahnya di Dk. Karang RT 021 / RW 07 Desa Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen **dengan maksud mengantarkan barang berupa Obat keras /Daftar G pesanan** JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO, dan setelah bertemu dengan JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO selanjutnya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI menyerahkan kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO, barang **Obat keras /Daftar G** berupa 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL dan 4 (empat) box TRAMADOL HCI dan setelah menerima barang tersebut, selanjutnya JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO menyerahkan uang kepada terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sebesar Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya. 20 (dua puluh) box TRIHEXYPHENIDYL dan 4(empat) box TRAMADOL HCI Kepada JATMIKO ARIF NUGROHO Alias ARIF bin WARJANTO, maka terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI mendapat keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya sebagiannya terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi dari Uang hasil penjualannya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI simpan dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 19.40 WIB, yang berwajib mengetahui perbuatan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI ketika terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI sedang berada di rumahnya di Dk. Jatisari RT 027/RW 000 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung Kab. Sragen, dan selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa ARIANI SULISTIAWATI Alias ARIN bin PAIDI berikut barang bukti berupa:

1. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau toska

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2810/NPF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchayono, S.Si, M. Biotech, dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, sebagai hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab 2810/NPF/2022 berupa 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6025/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg
2. BB-6026/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg
3. BB-6027/2022/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir tablet.
4. BB-6028/2022/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg.

Menimbang barang Bukti tersebut diatas di sita dari Terdakwa JATMIKO ARIF NUGROHO Alias NUGROHO Alias ARIF Bin WARJIANTO dan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6025/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan BB-6027/2022/NPF berupa tablet berwarna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**.
2. BB-6026/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam **Daftar Obat keras /Daftar G**
3. BB-6028/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

***Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.***

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari *Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska

***Dirampas untuk negara.***

- 1 (Satu) buah dompet Warna hitam

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba/Psikotropika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan pasal *Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ariani Sulistiawati als Arin binti Paidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ariani Sulistiawati als Arin binti Paidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan juga pidana denda sebesar Rp **10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp.600.000,- ( Enam Ratus ribu rupiah ) dan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska  
**Dirampas untuk negara.**
  - 1 ( Satu ) buah dompet Warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua , dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dan dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, serta dihadapan Terdakwa yang di damping oleh Penasehat Hukumnya

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Dyah Nur Santi, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)